



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET SANTOSO Bin SOLEHAN;
Tempat lahir : Labuan (Lampung Timur) ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gedung Meneng Baru, RT 001 RW 002, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
8. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H, Dkk Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 416/Pid.B/2022/PN.Mgl tertanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET SANTOSO Bin SOLEHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" yang melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Pisau dengan Panjang \pm 25 cm (dua puluh lima centimeter) warna Hitam bergagang Besi warna Hitam.
 2. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Arit dengan pajang \pm 45 cm (empat puluh centimeter) warna hitam bergagang kayu warna cokelat.
 3. 1 (satu) potong baju warna Hitam bertuliskan Among Wild.
 4. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk Bombagi.
 5. 1 (satu) Potong celana dalam wanita warna Cream.
 6. 1 (satu) Potong celana Panjang lejing warna Hijau
 7. 1 (satu) potong pakain Dalam wanita jenis BH warna Biru Tua
 8. 1 (satu) potong pakaian Wanita warna Merah muda..

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl



Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Supra Fit tanpa Bodi dengan, Nopol : B 4944 JA, Noka : MH1HB21124K151667.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin SOLEHAN, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Lahan Persawahan yang berada di Jalur 07 Kampung Gedung Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa yakni Korban LISTANI Binti MUHAMMAD KASIM karena Terdakwa tidak diperbolehkan pergi berkerja serta Korban LISTANI meminta Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dan ditemani di rumah saja dengan Korban LISTANI, kemudian Terdakwa berkata "kalo Terdakwa tidak pergi bekerja kita mau makan dan minum dari mana". Lalu setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban LISTANI dan berpamitan untuk pergi bersama ibu Terdakwa yakni saksi KATIJAHI Binti SOMOSUGIMUN (Alm) untuk berkerja sebagai buruh tanam padi di sawah milik Ibu LILIK. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan saksi KATIJAHI pulang dari sawah. Lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa diberitahu oleh adik Terdakwa yakni saksi ANA ROSMIATI

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SOLEHAN bahwa Korban LISTANI sudah meninggalkan rumah dari pagi hari dan tidak berpamitan. Kemudian Terdakwa mandi dan mengantarkan saksi KATIJAH pergi menghadiri undangan, setelah Terdakwa dan saksi KATIJAH sampai di tempat undangan tersebut, Terdakwa menunggu saksi KATIJAH di parkir dan tidak masuk ketempat hajatan tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengantarkan saksi KATIJAH dari hajatan dan tiba dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalur 6, TR 4, Kampung Hargo Mulyo, Kecamatan Gedung Meneng Baru, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa berpamitan dengan saksi KATIJAH untuk mencari Korban LISTANI. Kemudian sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi EDI SURYANA Bin LASIMIN di jalan dan saksi EDI berkata "udah ketemu MET", lalu Terdakwa menjawab "belum mas", Kemudian Terdakwa kembali mencari Korban LISTANI. Lalu sekira pukul 17.55 WIB pada saat Terdakwa melintasi sawah milik orang tua Terdakwa yang berdekatan dengan sawah saksi HENRI CAHYONO Bin UNTUNG TRIWAHYONO, Terdakwa melihat Korban LISTANI sedang duduk di bawah pohon mangga, kemudian Terdakwa menaruh motor ditanggul dan Terdakwa berjalan menuju kearah Korban LISTANI dengan memegang 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan Panjang \pm 25 cm (dua puluh lima centimeter) warna Hitam bergagang Besi warna Hitam, lalu sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di bawah pohon, Terdakwa berkata "ayok pulang" yang mana saat itu Terdakwa melihat Korban LISTANI membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit dengan pajang \pm 45 cm (empat puluh lima centimeter) warna hitam bergagang kayu warna coklat dan korban LISTANI berkata "kamu anak anjing sini tak cacah cacah" sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit tersebut dan mengayunkannya ke arah Terdakwa. kemudian Terdakwa menangkis bacokan yang diarahkan Korban LISTANI tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu karena gagal membacok Terdakwa, Korban LISTANI berlari melarikan diri karena melihat Terdakwa mebawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dan seketika itu juga Terdakwa langsung mengejar korban LISTANI dan kurang lebih 8 (delapan) Meter Terdakwa menjegal kaki korban LISTANI sehingga Korban LISTANI terjatuh, lalu pada saat korban LISTANI dalam keadaan telungkup Terdakwa membalikkan badan korban LISTANI dan seketika itu Terdakwa langsung mengarahkan dan menusukkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau ke bagian perut Korban LISTANI sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau tersebut ke bagian perut Korban LISTANI sebanyak dua kali hingga Korban Listani dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Selanjutnya, setelah melihat korban LISTANI tidak bernyawa lagi, Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau tersebut di bawah jok 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Supra Fit tanpa Bodi dengan, Nopol : B 4944 JA, Noka : MH1HB21124K151667 milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa membuang Korban LISTANI ke Sungai Tulang Bawang, Terdakwa melepas pakaian dan celana yang sedang Terdakwa pakai, kemudian pada saat posisi Korban LISTANI di atas tanah, lalu Terdakwa mengangkat Korban LISTANI, dan selanjutnya Terdakwa panggul dan berjalan menyeberangi kanal dengan lebar ± 1 (satu) Meter, lalu sesampai di pinggir sungai Tulang Bawang yang mulai pasang tersebut Terdakwa agak jongkok dan menurunkan secara pelan-pelan tubuh Korban LISTANI, Kemudian setelah tergeletak di pinggir kanal atau sungai yang pada saat itu sedang pasang, Terdakwa meninggalkan Korban LISTANI dan pergi menuju kanal yang Terdakwa lewati dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau agar tidak diketahui orang lain. Setelah tubuh Korban LISTANI Terdakwa buang ke Sungai, Terdakwa kembali lagi menyeberang dan Terdakwa memakai kembali kaos dan celana milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa lepas. Selanjutnya, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit di gubuk Terdakwa yang berada di sawah milik ibu Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengatakan kepada saksi KATIJAHA bahwa Terdakwa tidak menemukan Korban LISTANI. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.00 wib Terdakwa diberitahu oleh saksi ANA bahwa ada mayat ditemukan di Sungai Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa bersama sdr. JUPRI, Pak LURAH, dan sdr. IRWAN mendatangi TKP Penemuan Mayat, lalu saat Terdakwa tiba dan melihat mayat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mayat tersebut bukanlah istri Terdakwa yang hilang atau pergi dari rumah karena Terdakwa takut diketahui oleh orang lain bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa istri Terdakwa yaitu LISTANI;

- Bahwa akibat peristiwa pembunuhan An. LISTANI Binti MUHAMMAD KASIM tersebut berdasar hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/ 105/ PKM-GKJ/ VII/ 2022 Tanggal 16 Juni 2022 oleh dr. Khairuni Siswi NIP. 198012082019052001 pada UPTD PUSKESMAS GEDUNG KARYA JITU

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG dengan hasil sebagai berikut :

1.	Korban diantar dalam keadaan sudah meninggal. Memakai baju berwarna merah muda, BH berwarna biru toska tua, celana panjang berwarna hijau army dan celana dalam berwarna krim dengan motif bunga besar tunggal dibagian depan celana dalam.....	
2.	Kepala	: Rambut berwarna hitam dengan panjang dua puluh sentimeter, mudah dicabut. Kedua Mata terbuka. satu sentimeter dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka robek horizontal dengan lebar nol koma lima sentimeter dan panjang satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringanPada ujung hidung ditemukan luka lebam kehitaman dengan panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter Lidah tergigit dan menjulur, pangkal lidah berwarna merah jambu Mulut tidak ditemukan kotoran Telinga kanan tidak ditemukan luka Telinga kiri terdapat anting model tusuk dengan motif batu berwarna putih
3.	Leher	: Ditemukan jejas memanjang dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter
4.	Dada	: Pada payudara kiri ditemukan luka robek panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan Pada payudara kiri arah ketiak ditemukan luka robek satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan Pada payudara kiri diatas puting payudara kiri ditemukan luka robek dengan panjang tujuh sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan Delapan sentimeter dibawah payudara kiri ditemukan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl



		<p>luka robek sejajar dengan ketiak ditemukan luka robek pertama dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p> <p>Delapan sentimeter dibawah payudara kiri ditemukan luka robek sejajar dengan ketiak ditemukan luka robek kedua dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p> <p>Sepuluh sentimeter dari puting kiri ditemukan luka robek dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Dua belas sentimeter dibawah puting kiri ditemukan luka robek dengan panjang nol koma lima sentimeter dengan lebar nol koma tiga sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek yang pertama panjang delapan sentimeter dengan lebar tiga sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang pertama ditemukan dengan panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang kedua ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang ketiga ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p>
--	--	--



		Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang keempat ditemukan luka robek dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
5.	Perut	: Pada perut bagian kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga puluh empat sentimeter dengan lebar dua puluh empat sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Ditemukan luka robek disepertaran pusat dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan Delapan sentimeter diatas selangkangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang enam sentimeter dengan lebar tiga sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan Tujuh sentimeter diatas selangkangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dengan lebar dua sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.....
6.	Punggung	: Tidak ditemukan adanya luka
7.	Pinggung	: Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek pertama dengan panjang empat belas sentimeter dengan lebar enam sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek kedua dengan panjang dua sentimeter dengan lebar nol koma satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek ketiga dengan panjang lima sentimeter dengan lebar nol koma dua sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek keempat dengan panjang dua sentimeter dengan lebar



		<p>satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p> <p>Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek kelima dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p> <p>Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek keenam dengan panjang satu koma lima sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang kiri sejajar dengan ketiak ditemukan luka dengan panjang enam sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang kiri sejajar dengan ketiak ditemukan luka dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek pertama dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek kedua dengan panjang tiga sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek ketiga dengan panjang satu sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan</p>
8.	Kemalu an	Kemaluan membengkak dan ditemukan kotoran manusia berwarna kuning.
9.	Anggot a Gerak	Pada jari tangan ditemukan kulit yang mulai mengelupas.
10.	Korban dikembalikan kepada pihak keluarga..	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar korban perempuan yang menurut surat keterangan Visum Et Repertum berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan lidah yang menjulur, tergigit, dan ditemukan kotoran manusia pada lubang dubur dan juga ditemukan banyak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Kemungkinan korban meninggal akibat tekanan pada leher sehingga menghalangi pernapasan dan banyak kehilangan darah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 129/PKM-GKJ/BP-1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Khairuni Siswi NIP. 198012082019052001 pada UPTD PUSKESMAS GEDUNG KARYA JITU DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG yang menerangkan bahwa Korban LISTANI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 07.45 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin SOLEHAN, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Lahan Persawahan yang berada di Jalur 07 Kampung Gedung Baru, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa yakni Korban LISTANI Binti MUHAMMAD KASIM karena Terdakwa tidak diperbolehkan pergi bekerja serta Korban LISTANI meminta Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri dan ditemani di rumah saja dengan Korban LISTANI, kemudian Terdakwa berkata "kalo Terdakwa tidak pergi bekerja kita mau makan dan minum dari mana". Lalu setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban LISTANI dan berpamitan untuk pergi bersama ibu Terdakwa yakni saksi KATIJAHI Binti SOMOSUGIMUN (Alm) untuk berkerja sebagai buruh tanam padi di sawah milik Ibu LILIK. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan saksi KATIJAHI pulang dari sawah. Lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa diberitahu oleh adik Terdakwa yakni saksi ANA ROSMIATI Binti SOLEHAN bahwa Korban LISTANI sudah meninggalkan rumah dari pagi hari dan tidak berpamitan. Kemudian Terdakwa mandi dan mengantarkan saksi KATIJAHI pergi menghadiri undangan, setelah Terdakwa dan saksi KATIJAHI sampai di tempat undangan tersebut, Terdakwa menunggu saksi KATIJAHI di parkiran dan tidak masuk ketempat hajatan tersebut. Setelah Terdakwa selesai mengantarkan saksi KATIJAHI dari hajatan dan tiba di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalur 6, TR 4, Kampung Hargo Mulyo, Kecamatan Gedung Meneng Baru, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa berpamitan dengan saksi KATIJAHI untuk mencari Korban LISTANI. Kemudian sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi EDI SURYANA Bin LASIMIN di jalan dan saksi EDI berkata “udah ketemu MET”, lalu Terdakwa menjawab “belum mas”, Kemudian Terdakwa kembali mencari Korban LISTANI. Lalu sekira pukul 17.55 WIB pada saat Terdakwa melintasi sawah milik orang tua Terdakwa yang berdekatan dengan sawah saksi HENRI CAHYONO Bin UNTUNG TRIWAHYONO, Terdakwa melihat Korban LISTANI sedang duduk di bawah pohon mangga, kemudian Terdakwa menaruh motor ditanggul dan Terdakwa berjalan menuju ke arah Korban LISTANI dengan memegang 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dengan Panjang \pm 25 cm (dua puluh lima centimeter) warna Hitam bergagang Besi warna Hitam, lalu sekira pukul 18.00 Wib sesampainya di bawah pohon, Terdakwa berkata “ayok pulang” yang mana saat itu Terdakwa melihat Korban LISTANI membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit dengan pajang \pm 45 cm (empat puluh lima centimeter) warna hitam bergagang kayu warna coklat dan korban LISTANI berkata “kamu anak anjing sini tak cacah cacah” sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit tersebut dan mengayunkannya ke arah Terdakwa. kemudian Terdakwa menangkis bacokan yang diarahkan Korban LISTANI tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu karena gagal membacok Terdakwa, Korban LISTANI berlari melarikan diri karena melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau dan seketika itu juga Terdakwa langsung mengejar korban LISTANI dan kurang lebih 8 (delapan) Meter Terdakwa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjegal kaki korban LISTANI sehingga Korban LISTANI terjatuh, lalu pada saat korban LISTANI dalam keadaan telungkup Terdakwa membalikkan badan korban LISTANI dan seketika itu Terdakwa langsung mengarahkan dan menusukkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau ke bagian perut Korban LISTANI sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa kembali menusukkan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau tersebut ke bagian perut Korban LISTANI sebanyak dua kali hingga Korban LISTANI mengeluarkan darah yang cukup banyak. Selanjutnya, Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau tersebut di bawah jok 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Supra Fit tanpa Bodi dengan, Nopol : B 4944 JA, Noka : MH1HB21124K151667 milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa membuang Korban LISTANI ke Sungai Tulang Bawang, Terdakwa melepas pakaian dan celana yang sedang Terdakwa pakai, kemudian pada saat posisi Korban LISTANI di atas tanah, lalu Terdakwa mengangkat Korban LISTANI, dan selanjutnya Terdakwa panggul dan berjalan menyeberangi kanal dengan lebar ± 1 (satu) Meter, lalu sesampai di pinggir sungai Tulang Bawang yang mulai pasang tersebut Terdakwa agak jongkok dan menurunkan secara pelan-pelan tubuh Korban LISTANI, Kemudian setelah tergeletak di pinggir kanal atau sungai yang pada saat itu sedang pasang, Terdakwa meninggalkan Korban LISTANI dan pergi menuju kanal yang Terdakwa lewati dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau agar tidak diketahui orang lain. Setelah tubuh Korban LISTANI Terdakwa buang ke Sungai, Terdakwa kembali lagi menyeberang dan Terdakwa memakai kembali kaos dan celana milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa lepas. Selanjutnya, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Arit di gubuk Terdakwa yang berada di sawah milik ibu Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengatakan kepada saksi KATIJAH bahwa Terdakwa tidak menemukan Korban LISTANI. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.00 wib Terdakwa diberitahu oleh saksi ANA bahwa ada mayat ditemukan di Sungai Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa bersama sdr. JUPRI, Pak LURAH, dan sdr. IRWAN mendatangi TKP Penemuan Mayat, lalu saat Terdakwa tiba dan melihat mayat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa mayat tersebut bukanlah istri Terdakwa yang hilang atau pergi dari rumah karena Terdakwa takut diketahui oleh orang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa istri Terdakwa yaitu LISTANI;

- Bahwa akibat peristiwa pembunuhan An. LISTANI Binti MUHAMMAD KASIM tersebut berdasar hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/ 105/ PKM-GKJ/ VI/ 2022 Tanggal 16 Juni 2022 oleh dr. Khairuni Siswi NIP. 198012082019052001 pada UPTD PUSKESMAS GEDUNG KARYA JITU DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG dengan hasil sebagai berikut :

1.	Korban	diantar dalam keadaan sudah meninggal. Memakai baju berwarna merah muda, BH berwarna biru toska tua, celana panjang berwarna hijau army dan celana dalam berwarna krim dengan motif bunga besar tunggal dibagian depan celana dalam.
2.	Kepala	: Rambut berwarna hitam dengan panjang dua puluh sentimeter, mudah dicabut. Kedua Mata terbuka. satu sentimeter dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka robek horizontal dengan lebar nol koma lima sentimeter dan panjang satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Pada ujung hidung ditemukan luka lebam kehitaman dengan panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter. Lidah tergigit dan menjulur, pangkal lidah berwarna merah jambu Mulut tidak ditemukan kotoran. Telinga kanan tidak ditemukan luka Telinga kiri terdapat anting model tusuk dengan motif batu berwarna putih.
3.	Leher	: Ditemukan jejas memanjang dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
4.	Dada	: Pada payudara kiri ditemukan luka robek panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Pada payudara kiri arah ketiak ditemukan luka robek satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan



		<p>jembatan jaringan.</p> <p>Pada payudara kiri diatas puting payudara kiri ditemukan luka robek dengan panjang tujuh sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Delapan sentimeter dibawah payudara kiri ditemukan luka robek sejajar dengan ketiak ditemukan luka robek pertama dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Delapan sentimeter dibawah payudara kiri ditemukan luka robek sejajar dengan ketiak ditemukan luka robek kedua dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Sepuluh sentimeter dari puting kiri ditemukan luka robek dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Dua belas sentimeter dibawah puting kiri ditemukan luka robek dengan panjang nol koma lima sentimeter dengan lebar nol koma tiga sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek yang pertama panjang delapan sentimeter dengan lebar tiga sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang pertama ditemukan dengan panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang kedua ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter</p>
--	--	--



		<p>dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang ketiga ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang keempat ditemukan luka robek dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p>
5.	Perut	<p>: Pada perut bagian kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga puluh empat sentimeter dengan lebar dua puluh empat sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Ditemukan luka robek disepertaran pusat dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Delapan sentimeter diatas selangkangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang enam sentimeter dengan lebar tiga sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Tujuh sentimeter diatas selangkangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dengan lebar dua sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p>
6.	Punggung	: Tidak ditemukan adanya luka.
7.	Pinggang	<p>: Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek pertama dengan panjang empat belas sentimeter dengan lebar enam sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek kedua dengan panjang dua sentimeter dengan lebar nol koma satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p>



	<p>Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek ketiga dengan panjang lima sentimeter dengan lebar nol koma dua sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek keempat dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek kelima dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek keenam dengan panjang satu koma lima sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang kiri sejajar dengan ketiak ditemukan luka dengan panjang enam sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang kiri sejajar dengan ketiak ditemukan luka dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek pertama dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek kedua dengan panjang tiga sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.</p> <p>Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek ketiga dengan panjang satu sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggirannya luka rapi dan tidak</p>
--	---



		ditemukan jembatan jaringan.
8.	Kemaluan	Kemaluan membengkak dan ditemukan kotoran manusia berwarna kuning.
9.	Anggota Gerak	: Pada jari tangan ditemukan kulit yang mulai mengelupas.
10.	Korban dikembalikan kepada pihak keluarga.	

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar korban perempuan yang menurut surat keterangan Visum Et Repertum berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan lidah yang menjulur, tergigit, dan ditemukan kotoran manusia pada lubang dubur dan juga ditemukan banyak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Kemungkinan korban meninggal akibat tekanan pada leher sehingga menghalangi pernapasan dan banyak kehilangan darah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 129/PKM-GKJ/BP-1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Khairuni Siswi NIP. 198012082019052001 pada UPTD PUSKESMAS GEDUNG KARYA JITU DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG yang menerangkan bahwa Korban LISTANI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 07.45 Wib pasien dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD KASIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah anak saksi Bernama Listiani yang dilakukan oleh suaminya yaitu Terdakwa Slamet Santoso ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut dan saksi mengetahuinya Ketika ada penemuan mayat dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut ternyata identitasnya adalah Listiani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan terdakwa adalah suami istri sah yang menikah di Desa Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 15 September 2021 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa pada tahun 2022 sekitar 23.00 wib ada tetangga yang mengetuk rumah saksi dan memberitahu bahwa adik terdakwa Bernama Ana menelpon, Lalu saksi berbicara dengan Ana di telepon dan Ana menanyakan tentang keberadaan korban karena korban tidak pulang dari pagi, kemudian Besok paginya saksi berangkat ke rumah Terdakwa di Rawajitu namun tidak ada orang, lalu saksi menelpon Ana, dan Ana mengatakan sedang Bersama terdakwa untuk mencari korban, selanjutnya saksi melapor ke Ketua RT, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni saksi bersama Pak Lurah mencari korban, lalu saat sedang mencari korban, lalu adik ipar saksi menelepon saksi untuk menyuruh pulang, karena mendapat informasi ada mayat yang ditemukan mengambang di sungai, lalu pada saat itu saksi sempat melihat video, namun pada saat itu saksi belum mengetahui itu mayat siapa, selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Rabu saksi diajak oleh Pak Lurah ke Puskesmas untuk melihat mayat tersebut, dan saksi mengetahui bahwa mayat itu adalah Listiani ketika melihat kaki korban dan hasil pemeriksaan sidik jari korban ;
- Bahwa pada hari senin dan hari Selasa hingga mayat korban ditemukan terdakwa juga ikut mencari korban namun Ketika di puskesmas terdakwa tidak ikut ;
- Bahwa setelah mengetahui mayat itu adalah anak saksi lalu saksi menyuruh terdakwa untuk datang namun belum sempat dating terdakwa sudah ditangkap polisi terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa membunuh korban ;
- Bahwa saksi melihat mayat korban ada luka pada bagian perut, punggung dan dada serta ada luka jeratan pada leher ;
- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa dan berharap terdakwa dihukum seberat-beratnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUMARDI Bin SUDARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ibu nya karena pernah berkerja kepada saksi sebagai buruh menanam padi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dan saksi belum pernah bertemu dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pembunuhan terhadap korban tersebut terjadi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban Listiani, namun saksi mendapatkan informasi dari anggota Kepolisian dan aparaturnya bahwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban Listiani adalah Terdakwa yang merupakan Suaminya sendiri ;
- Bahwa Terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa pada Hari minggu tanggal 12 juni sekitar Jam 15.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berkerja di tempat saksi untuk menanam padi dan pada saat itu saksi tidak melihat korban, namun yang saksi ingat hanya ada terdakwa dan ibunya saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi EDI SUSANTO Bin SUYATNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah Listiani yang dilakukan oleh suaminya Slamet Santoso ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa merupakan tetangga serta jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi sekitar 2 (dua) kilometer ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 17.45 Wib di Jembatan Rawapitu penyebrangan dekat dengan sawah – sawah Jalur 7 Kampung Gedung Meneng Baru Kec Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang saksi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melamun, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “ngapain kamu disitu Met?”, akan tetapi terdakwa hanya diam saja, lalu saksi bertanya lagi “istrimu sudah ketemu belum?”, namun terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan saksi kearah sawah miliknya ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa istri terdakwa meninggal dunia yang saksi ketahui bahwa istri terdakwa pergi dari rumah dan tidak ada kabar sejak tanggal 12 Juni 2022 lalu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi mendapatkan kabar dari orang-orang bahwa di sungai Teladas Kampung Gedung Meneng Baru Kab. Tulang Bawang telah ditemukan mayat dengan identitas bahwa mayat tersebut Bernama LISTIANI yang merupakan istri Terdakwa, lalu saksi mengetahui dari polisi yang melakukan pembunuhan kepada istri terdakwa adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat Listiani tersebut dari postingan – postingan di FACEBOOK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa membunuh korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi HENRI CAHYONO Bin UNTUNG TRIWAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah Listiani yang dilakukan oleh suaminya Slamet Santoso ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama 6 bulan karena terdakwa bekerja di sawah yang bersebelahan dengan sawah milik saksi di kampung Gedung meneng baru ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Listiani yaitu istri terdakwa dan saksi mengetahui karena korban sering ikut kesawah ketika terdakwa bekerja di sawah ;
- Bahwa awalnya pada hari selasa saksi mengetahui dari media sosial Facebook bahwa telah di temukan mayat perempuan di sungai daerah rawajitu dan ternyata perempuan tersebut yaitu istri dari terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh istri terdakwa namun saksi mendengar cerita dari aparat kampung dan polisi bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pembunuhan terhadap korban tersebut terjadi ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 saksi tidak bertemu terdakwa dan istrinya dikarenakan pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 saksi pergi ke SP 8 Rawaragil rawapitu Tulang Bawang untuk membajak sawah saksi sendiri sampai dengan hari kamis tanggal 16 juni 2022 baru pulang ke hargu mulyo Kecamatan rawajitu selatan Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bertengkar dengan istrinya ketika disawah karena jarak sawah saksi hanya bersebelahan dengan sawah terdakwa dan hanya dibatasi dengan searing / parit ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena susah mandi dan suka marah-marah;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumahnya bersama Ibunya yang bernama Kotijah dan adiknya yang bernama Ana serta korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi EDI SURYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa tetangga saksi dan jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 500 Meter ;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa Ketika korban ditemukan disungai Tulang Bawang yang beralamat di Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang pada hari selasa tanggal 14 juni 2022 sekira pukul 19.00 wib dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib di Jalur 7 Gedung Meneng Baru, Ketika saksi sedang bersama teman saksi Bernama Ahmad Sopyan bekerja menghidupkan alkon untuk pengeringan sawah, lalu saksi melihat korban sedang berjalan, kemudian Ahmad Sopyan mengatakan : “Mau Kemana Ndok?”, dijawab oleh korban “Mau ke sawah, nyari slamet”. Kemudian korban pergi ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang digunakan oleh korban ketika saksi bertemu pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib tersebut karena saksi fokus menghidupkan alkon (mesin air);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa saksi mengetahui mayat korban ditemukan di Sungai dari media sosial Facebook ;
- Bahwa sebelum mayat korban ditemukan saksi mengetahui bahwa korban hilang karena pada hari senin tanggal 13 juni 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan orang tua korban mencari keberadaan korban ;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa korban menghilang pada hari Senin jam 10.00 wib, lalu saksi menulis pemberitahuan di Facebook Senin bahwa korban menghilang, kemudian pada keesokan harinya ada orang yang menggunggah di Facebook bahwa ditemukan mayat disungai;
- Bahwa Ketika ditemukan mayat disungai lalu Pak Lurah, Terdakwa, Paman Korban dan saksi pergi menuju ke lokasi penemuan mayat tersebut, kemudian dan Ketika Pak Lurah menanyakan kepada terdakwa apakah itu istrinya lalu terdakwa mengatakan itu bukan istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah istri terdakwa pada keesokan harinya Ketika seseorang dari Basarnas yang mengatakan kepada Pak Lurah ;
- Bahwa sebelum ditemukan mayat korban, pada hari senin sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mertuanya melaporkan kepada saksi selaku Ketua RW bahwa korban Listiani menghilang, dan terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa istrinya pergi dari rumah ;
- Bahwa Ketika mayat korban ditemukan kondisinya sudah bengkak dan terdapat banyak luka ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi IRWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena tindak pidana pembunuhan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi dan saksi adalah Lurah tempat terdakwa tinggal ;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa adalah suami istri ;
- Bahwa Ketika dipuskesmas saksi mengetahui dari polisi bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama mertuanya kepada saksi dan melaporkan bahwa istri terdakwa (korban) menghilang, selanjutnya saksi mengumpulkan warga untuk mencari tahu keberadaan korban, selanjutnya saksi melapor ke Babinkamtibnas, lalu keesokan harinya saksi mendapatkan informasi dari Facebook bahwa ada penemuan mayat disungai, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan paman korban berangkat lokasi penemuan mayat tersebut, setelah sampai lalu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ini adalah istrinya namun terdakwa berkata tidak kenal dan bukan istrinya ;
- Bahwa Ketika ditemukan kondisi mayat tersebut sudah bengkak, lalu Ketika dilakukan pemeriksaan sidik jari ternyata mayat tersebut adalah istri terdakwa ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa mayat tersebut adalah istri terdakwa lalu saksi berembuk bersama orang tua korban dan polisi dan mencari tahu keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak ada, kemudian terdakwa ditelpon dan ditanyakan lokasinya dan terdakwa mengatakan sedang mencari korban, selanjutnya polisi menemukan terdakwa di jalan dan ditangkap ;
- Bahwa saksi sempat melihat luka pada bagian perut dan pinggang korban ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang bernama dr. KHAIRUNI SISWI Binti MAKMUR yang mana keterangan Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah membuat surat Visum et Repetum nomor : 800 / 105 / PKM-GKJ / VI / 2022, tanggal 16 Juni 2022, atas nama LISTANI Binti MUHAMMAD KASIM dan benar bahwa nama dan tanda tangan pada surat tersebut adalah nama dan tanda tangan Ahli ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat korban atas nama LISTANI Binti MUHAMMAD KASIM yang diminta oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar korban pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 11.45 Wib di Puskesmas Gedung Karya Jitu Alamat Jalan Anggur Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa dari hasil Visum tersebut :
 - Korban diantar dalam keadaan sudah meninggal. Memakai baju berwarna merah muda, BH berwarna biru toska tua, celana panjang berwarna hijau army dan celana dalam berwarna krim dengan motif bunga besar tunggal dibagian depan celana dalam.
 - Kepala : Rambut berwarna hitam dengan panjang dua puluh sentimeter, mudah dicabut, Kedua Mata terbuka, satu sentimeter dibawah kelopak mata kanan ditemukan luka robek horizontal dengan lebar nol koma lima sentimeter dan panjang satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada ujung hidung ditemukan luka lebam kehitaman dengan panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter, Lidah tergigit dan menjulur, pangkal lidah berwarna merah jambu, Mulut tidak ditemukan kotoran, Telinga kanan tidak ditemukan luka, Telinga kiri terdapat anting model tusuk dengan motif batu berwarna putih.
 - Leher Ditemukan jejas memanjang dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Dada Pada payudara kiri ditemukan luka robek panjang satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada payudara kiri arah ketiak ditemukan luka robek satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada payudara kiri diatas puting payudara kiri ditemukan luka robek dengan panjang tujuh sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Delapan sentimeter dibawah payudara kiri ditemukan luka robek sejajar dengan ketiak ditemukan luka robek pertama dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Delapan sentimeter dibawah payudara kiri ditemukan luka robek sejajar dengan ketiak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka robek kedua dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Sepuluh sentimeter dari puting kiri ditemukan luka robek dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Dua belas sentimeter dibawah puting kiri ditemukan luka robek dengan panjang nol koma lima sentimeter dengan lebar nol koma tiga sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada ketiak kanan ditemukan luka robek yang pertama panjang delapan sentimeter dengan lebar tiga sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang pertama ditemukan dengan panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang kedua ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang ketiga ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada ketiak kanan ditemukan luka robek dibawah luka robek yang keempat ditemukan luka robek dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.

- Perut Pada perut bagian kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga puluh empat sentimeter dengan lebar dua puluh empat sentimeter dan isi perut terlihat dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
- Ditemukan luka robek disepertaran pusat dengan panjang dua sentimeter dengan lebar dua sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Delapan sentimeter diatas selangkangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang enam sentimeter dengan lebar tiga sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Tujuh sentimeter diatas selangkangan kanan ditemukan luka robek dengan panjang tiga sentimeter dengan lebar dua sentimeter dengan pinggiran luka rapi dan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan jembatan jaringan.

- Punggung Tidak ditemukan adanya luka. Punggung Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek pertama dengan panjang empat belas sentimeter dengan lebar enam sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek kedua dengan panjang dua sentimeter dengan lebar nol koma satu sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek ketiga dengan panjang lima sentimeter dengan lebar nol koma dua sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek keempat dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek kelima dengan panjang satu sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang bagian kiri ditemukan luka robek keenam dengan panjang satu koma lima sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang kiri sejajar dengan ketiak ditemukan luka dengan panjang enam sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang kiri sejajar dengan ketiak ditemukan luka dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek pertama dengan panjang dua sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek kedua dengan panjang tiga sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan, Pada pinggang bagian belakang terdapat luka robek ketiga dengan panjang satu sentimeter dengan lebar satu sentimeter dengan pinggir luka rapi dan tidak ditemukan jembatan jaringan.
- Kemaluan Kemaluan membengkak dan ditemukan kotoran manusia berwarna kuning.
- Anggota Gerak Pada jari tangan ditemukan kulit yang mulai mengelupas.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dikembalikan kepada pihak keluarga;
- Bahwa luka pada bagian dada korban adalah luka akibat benda tajam ;
- Bahwa Pada bagian pinggang korban ditemukan 11 (sebelas) luka yang mana Luka-luka tersebut juga akibat benda tajam ;
- Bahwa Ahli tidak melakukan otopsi terhadap jenazah korban karena merupakan kewenangan dokter spesialis forensik dan keluarga korban tidak mengizinkan jenazah untuk dilakukan outopsi di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah istri Terdakwa yang menghilang dan ditemukan meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya selalu tinggal bersama dengan ibu kandung Terdakwa yang bernama Katija di Kampung Gedung Meneng Baru, Kecamatan Gedung Meneng Baru Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 15 september 2021 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa istri terdakwa Bernama LISTANI Binti MUHAMMAD KASIM ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa sendiri pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib yang saat itu kondisinya agak redup karena tidak ada penerangan di lahan persawahan milik Hendri jalur 07 Kampung Gedung Baru, Kecamatan Gedung Meneng Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menusuk bagian perut korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa bawa dari rumah, setelah memastikan korban sudah meninggal dunia lalu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang terdakwa pakai kemudian terdakwa membalik tubuh korban yang saat itu dalam kondisi telungkup lalu terdakwa mengangkat dan memanggul tubuh korban kemudian berjalan menyebrang kanal selanjutnya setelah sampai dipinggir kanal terdakwa menjongkok dan membuang tubuh korban dipinggir sungai yang saat itu airnya sedang surut lalu terdakwa pergi meninggalkan sungai tersebut kemudian terdakwa mencuci baju yang terdakwa kenakan setelah itu terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa tujuan terdakwa membuang jenazah LISTANI supaya tidak ketahuan oleh orang lain ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan gagang besi warna Hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istri terdakwa karena kesal korban sering memaki terdakwa dan ibu terdakwa dengan kata-kata “Anjing, Asu, Kamu akan saya cacah-cacah”, serta korban selalu marah dan meminta untuk dibuatkan rumah agar dapat tinggal berdua dengan terdakwa dan tidak satu rumah dengan ibu dan adik terdakwa yang bernama Ana Rusmiyati ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban hanya terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat bagian bagian tubuh apa saja yang terkena tusukan dari senjata tajam tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan Kaos warna hitam dan bertuliskan Among Wild, dan celana Levis warna hitam, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda supra Fit tanpa bodi, dan Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 CM (dua puluh lima centimeter) warna hitam bergagang besi yang saya simpan didalam begasi motor ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa (korban) karena terdakwa tidak diperbolehkan pergi berkerja dan korban meminta untuk bersetubuh dengannya dan menemani korban dirumah, lalu terdakwa mengatakan “kalo saya tidak pergi bekerja kita mau makan dan minum dari mana?” setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan pergi bersama ibu terdakwa untuk menanam padi, kemudian di sore hari sekitar pukul 15.00 wib setelah selesai menanam padi lalu terdakwa dan ibu terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah terdakwa diberi tahu oleh adik terdakwa yang bernama Ana bahwa korban sudah meninggalkan rumah dari pagi hari dan tidak berpamitan, selanjutnya terdakwa mandi dan mengantarkan ibu terdakwa pergi menghadiri undangan, setelah selesai menghadiri undangan dan pulang kerumah terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa berpamitan dengan ibu terdakwa untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa melewati sawah milik orang tua terdakwa yang berdekatan dengan sawah milik saksi Henri, terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah pohon, kemudian terdakwa menaruh sepeda motor ditanggul lalu terdakwa berjalan menuju kearah

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah sampai lalu terdakwa mengatakan “ayok pulang”, namun korban menjawab “kamu anak anjing sini tak cacah cacah” sambil mengarahkan dan akan membacok terdakwa dengan menggunakan celurit yang dipegang oleh korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah korban melihat terdakwa mengeluarkan pisau lalu korban melarikan diri setelah itu terdakwa mengejar korban, kemudian korban mengayunkan celurit ke arah terdakwa dan terdakwa sempat menangkis bacokan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali, setelah itu korban terjatuh dan tergeletak di tanah lalu terdakwa kembali menusukan pisau ke perut korban sebanyak dua kali ;

- Bahwa setelah menusuk korban lalu terdakwa mengecek apakah korban masih hidup atau tidak lalu setelah korban sudah meninggal dunia, terdakwa melepaskan pakaian dan celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa mengangkat dan memanggul tubuh korban kemudian terdakwa membawa tubuh korban dipinggir sungai dan membuang tubuh korban disungai, selanjutnya terdakwa pergi dari pinggir sungai dan kembali memakai kembali kaos dan celana, setelah itu terdakwa menyembunyikan pisau dan celurit di gubuk terdakwa yang berada disawah milik ibu terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada ibu terdakwa bahwa terdakwa tidak menemukan korban ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 15.00 wib terdakwa diberitahu oleh adik terdakwa bernama Ana bahwa ada mayat ditemukan di sungai tulang bawang, Kemudian terdakwa bersama Jupri dan Pak Lurah mendatangi tempat penemuan mayat, lalu saat tiba di lokasi penemuan mayat kemudian Pak Lurah menanyakan kepada terdakwa “apakah ini istrimu?” lalu terdakwa menjawab bahwa mayat tersebut bukanlah istri terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib ketika sedang berada di jalan terdakwa dihadang dan ditangkap oleh polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa ke lokasi terdakwa membunuh korban adalah sekitar 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa sebelumnya korban juga sering ribut-ribut dengan terdakwa atau dengan ibu terdakwa serta ada masalah ekonomi ;
- Bahwa alasan terdakwa ikut mencari korban bersama masyarakat agar tidak ketahuan bahwa terdakwa yang membunuh korban ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Pisau dengan Panjang \pm 25 cm (dua puluh lima centimeter) warna Hitam bergagang Besi warna Hitam, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Arit dengan pajang \pm 45 cm (empat puluh centimeter) warna hitam bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) potong baju warna Hitam bertuliskan Among Wild, 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk Bombagi, 1 (satu) Potong celana dalam wanita warna Cream, 1 (satu) Potong celana Panjang lejing warna Hijau, 1 (satu) potong pakain Dalam wanita jenis BH warna Biru Tua, 1 (satu) potong pakaian Wanita warna Merah muda, dan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Supra Fit tanpa Bodi dengan, Nopol : B 4944 JA, Noka : MH1HB21124K151667, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan surat Visum Et Repertum Nomor : 800/ 105/ PKM-GKJ/ VI/ 2022 Tanggal 16 Juni 2022 oleh dr. Khairuni Siswi NIP. 198012082019052001 pada UPTD Puskesmas Gedung Karya Jitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dengan hasil kesimpulan Pada pemeriksaan luar korban perempuan yang menurut surat keterangan Visum Et Repertum berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan lidah yang menjulur, tergigit, dan ditemukan kotoran manusia pada lubang dubur dan juga ditemukan banyak luka robek akibat kekerasan benda tajam, kemungkinan korban meninggal akibat tekanan pada leher sehingga menghalangi pernapasan dan banyak kehilangan darah ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula Surat Keterangan Kematian atas nama Listani No : 129/PKM-GKJ/BP-1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Khairuni Siswi, dokter pada UPTD Puskesmas Gedung Karya Jitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa Slamet Santoso kepada korban Listiani yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib di lahan persawahan milik Hendri jalur 07 Kampung Gedung Baru, Kecamatan Gedung Meneng Baru, Kabupaten Tulang Bawang ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dan terdakwa mempunyai hubungan sebagai suami istri sah yang menikah di Desa Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 15 September 2021 ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bertengkar dengan korban karena terdakwa tidak diperbolehkan pergi berkerja dan korban meminta untuk bersetubuh dengannya dan menemani korban dirumah, lalu terdakwa mengatakan “kalo saya tidak pergi bekerja kita mau makan dan minum dari mana?” setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan pergi bersama ibu terdakwa untuk menanam padi, kemudian di sore hari sekitar pukul 15.00 wib setelah selesai menanam padi lalu terdakwa dan ibu terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah terdakwa diberi tahu oleh adik terdakwa yang bernama Ana bahwa korban sudah meninggalkan rumah dari pagi hari dan tidak berpamitan, selanjutnya terdakwa mandi dan mengantarkan ibu terdakwa pergi menghadiri undangan, setelah selesai menghadiri undangan dan pulang kerumah terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa berpamitan dengan ibu terdakwa untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa melewati sawah milik orang tua terdakwa yang berdekatan dengan sawah milik saksi Henri, terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah pohon, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya ditanggul lalu terdakwa berjalan menuju kearah korban, setelah sampai lalu terdakwa mengatakan “ayok pulang”, namun korban menjawab “kamu anak anjing sini tak cacah cacah” sambil mengarahkan dan akan membacok terdakwa dengan menggunakan celurit yang dipegang oleh korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah korban melihat terdakwa mengeluarkan pisau lalu korban melarikan diri setelah itu terdakwa mengejar korban, kemudian korban mengayunkan celurit kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menusuk perut korban dengan menggunakan pisau, setelah itu korban terjatuh dan tergeletak di tanah lalu terdakwa kembali menusukan pisau ke bagian dada, perut dan pinggang korban berkali-kali ;
- Bahwa setelah menusuk korban lalu terdakwa memeriksa apakah korban masih hidup atau tidak lalu setelah korban sudah meninggal dunia, terdakwa melepaskan pakaian dan celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



mengangkat dan memanggul tubuh korban kemudian terdakwa membawa tubuh korban dipinggir sungai dan membuang tubuh korban disungai, selanjutnya terdakwa pergi dari pinggir sungai dan kembali memakai kembali kaos dan celana, setelah itu terdakwa menyembunyikan pisau dan celurit di gubuk terdakwa yang berada disawah milik ibu terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada ibu terdakwa bahwa terdakwa tidak menemukan korban ;

- Bahwa pada keesokan harinya Ana menghubungi ayah korban yaitu saksi Muhammad Kasim untuk menanyakan keberadaan korban dan memberitahukan bahwa korban tidak pulang kerumah, selanjutnya saksi Muhammad Kasim datang kerumah terdakwa untuk mencari korban lalu saksi Muhammad Kasim menelpon Ana, namun saat itu Ana mengatakan sedang bersama terdakwa untuk mencari korban, kemudian saksi Muhammad Kasim melapor ke Ketua RT ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi Muhammad Kasim bersama saksi Irwan selaku Lurah mencari korban, lalu saat sedang mencari korban, lalu adik ipar saksi Muhammad Kasim menelepon dan menyuruh pulang karena mendapat informasi penemuan mayat yang mengambang di sungai, selanjutnya saksi Muhammad Kasim bersama dengan saksi Irwan dan Terdakwa pergi menuju ke sungai untuk melihat mayat tersebut, setelah sampai di lokasi penemuan mayat lalu saksi Irwan menanyakan kepada Terdakwa apakah ini adalah istrinya namun terdakwa berkata tidak kenal dan bukan istrinya ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 saksi Muhammad Kasim diajak oleh saksi Irwan ke Puskesmas untuk melihat mayat tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui sidik jari dan ciri-ciri mayat saksi Muhammad Kasim mengetahui bahwa mayat itu adalah Korban Listiani ;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui bahwa mayat tersebut adalah korban lalu saksi Irwan berembuk bersama saksi Muhammad Kasim dan polisi untuk mencari tahu keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa ditelpon dan ditanyakan lokasinya namun saat itu terdakwa mengatakan sedang mencari korban, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib polisi menemukan terdakwa di jalan dan melakukan penangkapan, lalu terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Listiani mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 800/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/ PKM-GKJ/ VI/ 2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Khairuni Siswi NIP. 198012082019052001 pada UPTD Puskesmas Gedung Karya Jitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian atas nama Listani No : 129/PKM-GKJ/BP-1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Khairuni Siswi, dokter pada UPTD Puskesmas Gedung Karya Jitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana;
- Kedua melanggar 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Barang Siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin SOLEHAN adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dan maksud dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, serta si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian orang lain/ meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bertengkar dengan korban karena terdakwa tidak diperbolehkan pergi berkerja dan korban meminta untuk bersetubuh dengannya dan menemani korban dirumah, lalu terdakwa mengatakan "kalo saya tidak pergi bekerja kita mau makan dan minum dari mana?" setelah itu terdakwa langsung meninggalkan korban dan pergi bersama ibu terdakwa untuk menanam padi, kemudian di sore hari sekitar pukul 15.00 wib setelah selesai menanam padi lalu terdakwa dan ibu terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah terdakwa diberi tahu oleh adik terdakwa yang bernama Ana bahwa korban sudah meninggalkan rumah dari pagi hari dan tidak berpamitan, selanjutnya terdakwa mandi dan mengantarkan ibu terdakwa pergi menghadiri undangan, setelah selesai menghadiri undangan dan pulang kerumah terdakwa kemudian sekitar pukul 17.30 wib terdakwa berpamitan dengan ibu terdakwa untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa melewati sawah milik orang tua terdakwa yang berdekatan dengan sawah milik saksi Henri, terdakwa melihat korban sedang duduk dibawah pohon, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya ditanggul lalu terdakwa berjalan menuju kearah korban, setelah sampai lalu terdakwa mengatakan "ayok pulang", namun korban menjawab "kamu anak anjing sini tak cacah cacah" sambil mengarahkan dan akan membacok terdakwa dengan menggunakan celurit yang dipegang oleh korban, setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah korban melihat terdakwa mengeluarkan pisau lalu korban melarikan diri setelah itu terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar korban, kemudian korban mengayunkan celurit ke arah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menusuk perut korban dengan menggunakan pisau, setelah itu korban terjatuh dan tergeletak di tanah lalu terdakwa kembali menusukan pisau ke bagian dada, perut dan pinggang korban berkali-kali ;

Menimbang, bahwa setelah menusuk korban lalu terdakwa memeriksa apakah korban masih hidup atau tidak lalu setelah korban sudah meninggal dunia, terdakwa melepaskan pakaian dan celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa mengangkat dan memanggul tubuh korban kemudian terdakwa membawa tubuh korban dipinggir sungai dan membuang tubuh korban disungai, selanjutnya terdakwa pergi dari pinggir sungai dan kembali memakai kembali kaos dan celana, setelah itu terdakwa menyembunyikan pisau dan celurit di gubuk terdakwa yang berada disawah milik ibu terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada ibu terdakwa bahwa terdakwa tidak menemukan korban ;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Ana menghubungi ayah korban yaitu saksi Muhammad Kasim untuk menanyakan keberadaan korban dan memberitahukan bahwa korban tidak pulang kerumah, selanjutnya saksi Muhammad Kasim datang kerumah terdakwa untuk mencari korban lalu saksi Muhammad Kasim menelpon Ana, namun saat itu Ana mengatakan sedang bersama terdakwa untuk mencari korban, kemudian saksi Muhammad Kasim melapor ke Ketua RT ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi Muhammad Kasim bersama saksi Irwan selaku Lurah mencari korban, lalu saat sedang mencari korban, lalu adik ipar saksi Muhammad Kasim menelepon dan menyuruh pulang karena mendapat informasi penemuan mayat yang mengambang di sungai, selanjutnya saksi Muhammad Kasim bersama dengan saksi Irwan dan Terdakwa pergi menuju ke sungai untuk melihat mayat tersebut, setelah sampai di lokasi penemuan mayat lalu saksi Irwan menanyakan kepada Terdakwa apakah ini adalah istrinya namun terdakwa berkata tidak kenal dan bukan istrinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 saksi Muhammad Kasim diajak oleh saksi Irwan ke Puskesmas untuk melihat mayat tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui sidik jari dan ciri-ciri mayat saksi Muhammad Kasim mengetahui bahwa mayat itu adalah Korban Listiani ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa mayat tersebut adalah korban lalu saksi Irwan berembuk bersama saksi Muhammad Kasim dan polisi untuk mencari tahu keberadaan terdakwa, kemudian terdakwa ditelpon dan ditanyakan lokasinya namun saat itu terdakwa mengatakan sedang mencari korban, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib polisi menemukan terdakwa di jalan dan melakukan penangkapan, lalu terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Listani mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 800/ 105/ PKM-GKJ/ VI/ 2022 Tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Khairuni Siswi NIP. 198012082019052001 pada UPTD Puskesmas Gedung Karya Jitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian atas nama Listani No : 129/PKM-GKJ/BP-1/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Khairuni Siswi, dokter pada UPTD Puskesmas Gedung Karya Jitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Pisau dengan Panjang \pm 25 cm (dua puluh lima centimeter) warna Hitam bergagang Besi warna Hitam.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Arit dengan panjang \pm 45 cm (empat puluh centimeter) warna hitam bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) potong baju warna Hitam bertuliskan Among Wild.
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk Bombagi.
- 1 (satu) Potong celana dalam wanita warna Cream;
- 1 (satu) Potong celana Panjang lejing warna Hijau;
- 1 (satu) potong pakain Dalam wanita jenis BH warna Biru Tua;
- 1 (satu) potong pakaian Wanita warna Merah muda.
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Supra Fit tanpa Bodi dengan, Nopol : B 4944 JA, Noka : MH1HB21124K151667;

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kematian kepada korban ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin SOLEHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET SANTOSO Bin SOLEHAN dengan pidana penjara selama 14 tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Pisau dengan Panjang \pm 25 cm (dua puluh lima centimeter) warna Hitam bergagang Besi warna Hitam.
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Arit dengan pajang \pm 45 cm (empat puluh centimeter) warna hitam bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) potong baju warna Hitam bertuliskan Among Wild.
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk Bombagi.
- 1 (satu) Potong celana dalam wanita warna Cream;
- 1 (satu) Potong celana Panjang lejing warna Hijau;
- 1 (satu) potong pakain Dalam wanita jenis BH warna Biru Tua;
- 1 (satu) potong pakaian Wanita warna Merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) merk Honda Supra Fit tanpa Bodi dengan Nopol : B 4944 JA, Noka : MH1HB21124K151667;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami DONNY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H., dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ADRIYADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh MIRZA AMARULAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H.

DONNY, SH.

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ADRIYADI, SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39